

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Objek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis, Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sekitar 151,70 km² yang terdiri atas sembilan kecamatan. Letak wilayah yang berada di kawasan pesisir menjadikan Kota Bengkulu memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, sehingga sebagian masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada aktivitas pesisir, khususnya sebagai nelayan. Kondisi geografis tersebut juga menyebabkan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pesisir, salah satunya melalui penyediaan hunian yang layak bagi nelayan.¹

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kota Bengkulu

Masyarakat Kota Bengkulu memiliki karakter sosial yang beragam dengan mata pencaharian yang berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pemerintahan, usaha kecil, dan perikanan. Namun,

¹ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kota Bengkulu Dalam Angka 2025 (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2025)

masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, terutama masyarakat yang bekerja pada sektor informal seperti nelayan. Pendapatan masyarakat nelayan cenderung tidak tetap karena bergantung pada kondisi cuaca, musim tangkap ikan, dan hasil laut yang diperoleh. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk memperoleh tempat tinggal yang layak.²

3. Kondisi Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu

Masyarakat nelayan Kota Bengkulu merupakan kelompok masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada hasil penangkapan ikan sebagai sumber penghasilan utama. Aktivitas nelayan umumnya masih dilakukan secara tradisional dengan skala usaha kecil, sehingga tingkat kesejahteraan mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan laut dan hasil tangkapan. Keterbatasan ekonomi tersebut menyebabkan sebagian nelayan masih menghadapi permasalahan terkait kualitas dan kelayakan tempat tinggal. Oleh karena itu, program rumah khusus nelayan menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.³

4. Kondisi Masyarakat Nelayan Kecamatan Kampung Melayu

² Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kota Bengkulu Dalam Angka 2025 (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2025)

³ Henny Apriyanty dkk., "Struktur Sosial Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu: Kajian Struktural tentang Kemiskinan Nelayan Kota Bengkulu," Jurnal AGRISEP.

Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah satu wilayah pesisir di Kota Bengkulu yang memiliki masyarakat dengan aktivitas ekonomi yang berkaitan erat dengan sektor perikanan. Sebagian masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai nelayan dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Keberadaan Rumah Khusus Nelayan di Kecamatan Kampung Melayu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat nelayan. Implementasi Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan menjadi penting dikaji untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat dan memenuhi prinsip kemaslahatan masyarakat dalam perspektif siyasah dusturiyah.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan, seperti pihak pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan masyarakat nelayan, untuk memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan rumah khusus nelayan.

C. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi rumah khusus nelayan serta aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan rumah tersebut di Kecamatan Kampung Melayu.

D. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa peraturan, laporan resmi, arsip, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023⁴.

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu, aparat kelurahan di Kecamatan Kampung Melayu, serta masyarakat nelayan sebagai penerima manfaat rumah khusus nelayan.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel

⁴ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan program rumah khusus nelayan.⁵

F. Letak Geografis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu (bahasa Inggris: *Bencoolen*; Rejang: *كوتا* (بڠكولو) adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatra, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini suatu kesatuan dengan Kesultanan Palembang Darussalam, Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939–1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati.

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152,00 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 371.828 jiwa yang terdiri atas 187.655 orang laki-laki dan 184.173 orang perempuan, dan sebanyak 394.192 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Kota Bengkulu berbatasan dengan Kabupaten Seluma di bagian selatan, Samudra Hindia di bagian barat dan Kabupaten Bengkulu Tengah di bagian utara dan timur

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km² dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Sebagai

⁵ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

daerah yang berada di pesisiran, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai.

Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatra, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

G. Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas ini secara resmi terbentuk pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C. Pembentukan dinas ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Sebelum terbentuk sebagai dinas tersendiri, urusan perumahan dan permukiman di Kota Bengkulu berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan perumahan dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih spesifik, maka dibentuklah Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai instansi yang fokus menangani sektor tersebut.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan beberapa bidang teknis yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu umumnya terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan program dan pelaporan kegiatan dinas.

3. Bidang Perumahan

Bidang ini bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, serta pengelolaan program perumahan masyarakat, termasuk rumah khusus nelayan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang ini memiliki tugas dalam penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta pengendalian kawasan kumuh.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Bidang ini menangani penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar permukiman, seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan air bersih.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini terdiri dari tenaga teknis yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan bidangnya, seperti perencana, pengawas, dan tenaga teknis lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program strategis yang dilaksanakan adalah pembangunan dan pengelolaan rumah

husus nelayan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023⁶.

Tugas pokok dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rumah, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran sebagai pelaksana utama dalam implementasi kebijakan penghunian dan pemanfaatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Kampung Melayu.

Selain itu, dinas ini juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menentukan kriteria penerima manfaat, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan rumah agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 sangat bergantung pada kinerja dan efektivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya⁷.

Dengan demikian, keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan..

1. Kedudukan dan Dasar Hukum

⁶ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

⁷ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan

Dinas PUPR Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Kedudukan Dinas PUPR:

Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Infrastruktur Kota Bengkulu yang handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan menuju 10 pembangunan.”

Misi

1. Meningkatkan 10 pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan bangunan publik.
2. Mewujudkan pengelolaan penataan ruang kota yang tertib, berdaya guna, dan berkelanjutan.

3. Menyediakan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni.
4. Mengembangkan sistem informasi infrastruktur berbasis digital.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan kota

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

- a. Bina Marga (jalan dan jembatan)
- b. Cipta Karya (bangunan gedung, air minum, sanitasi, perumahan)
- c. Sumber Daya Air
- d. Penataan Ruang

Fungsi Utama

- a. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur kota.
- b. Pengelolaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Fasilitasi pelaksanaan konstruksi serta pengawasan kualitas pekerjaan publik.
- e. Administrasi, keuangan, dan layanan publik bidang infrastruktur.

4. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

4. Subbagian Keuangan dan Aset
5. Bidang Bina Marga
6. Bidang Cipta Karya
7. Bidang Sumber Daya Air
8. Bidang Penataan Ruang
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa wilayah kecamatan

